



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Inventaris milik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Barang di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Bendahara Barang di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KESATU : Menunjuk saudara Abu Thalib, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I/II d, NIP. 19701027 201212 1 004 (Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) sebagai Bendahara Barang di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- KEDUA : Tugas Bendahara Barang meliputi :
1. Membuat rincian belanja barang rumah tangga sesuai kebutuhan dan kepentingan;
 2. Melaksanakan pendistribusian alat rumah tangga sesuai kebutuhan dan kepentingan;
 3. Menerima dan menginventarisasi pengadaan barang;
 4. Mengecek kesesuaian barang yang telah diminta dengan barang yang telah diberikan kebutuhan dan membuat laporan penerimaan barang;
 5. Melakukan perawatan dan penyimpanan barang inventaris kantor;
 6. Mendistribusikan penggunaan/pemanfaatan barang inventaris kantor berdasarkan kebijaksanaan pimpinan;
 7. Membuat Laporan inventirisasi pengadaan barang rumah tangga setiap bulan;
 8. Mengawasi pemanfaatan/penggunaan barang inventaris kantor;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Bustanuddin